



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 4 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Pegawai Negeri Bukan Bendahara adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja/diserahi tugas selain tugas bendahara.
7. Pejabat Lain adalah pimpinan dan anggota DPRD serta pimpinan dan anggota lembaga non struktural yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
9. Tuntutan Ganti Kerugian adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.
10. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah lembaga yang dibentuk melalui peraturan perundang-undangan tertentu guna menunjang pelaksanaan fungsi pemerintahan Daerah serta dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

11. Pihak Yang Merugikan adalah Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang berdasarkan hasil pemeriksaan menimbulkan Kerugian Daerah.
12. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang karena sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal cakap untuk bertindak dalam hukum.
13. Yang Memperoleh Hak adalah orang atau badan karena adanya perbuatan atau peristiwa hukum, telah menerima pelepasan hak atas kepemilikan uang, surat berharga, dan/atau barang dari Pihak Yang Merugikan.
14. Ahli Waris adalah anggota keluarga yang masih hidup yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.
15. Orang adalah orang perseorangan.
16. Badan adalah suatu entitas orang atau sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha secara komersil dengan tujuan untuk mencari keuntungan serta berbentuk badan hukum Indonesia atau badan usaha bukan berbadan hukum.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
18. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
19. Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah.
20. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah tim yang bertugas memeriksa Kerugian Daerah.

21. Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disebut Majelis adalah para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Daerah.
22. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah surat pernyataan dari Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa Kerugian Daerah menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dimaksud.
23. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara yang selanjutnya disingkat SKP2KS adalah surat yang dibuat oleh Bupati atau Kepala SKPKD dalam hal SKTJM tidak mungkin diperoleh.
24. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian yang selanjutnya disingkat SKP2K adalah surat keputusan yang ditetapkan oleh Bupati yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentang pembebanan penggantian Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.
25. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
26. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
28. Tunai adalah pembayaran yang dilakukan sekaligus/lunas.
29. Nilai Buku adalah nilai perolehan dikurangi dengan penyusutan, yang telah dibebankan dan muncul selama umur penggunaan aset tersebut.
30. Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada tanggal penilaian/penafsiran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tata cara pelaksanaan penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan:
 - a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau
 - b. Pejabat Lain.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula terhadap uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.

BAB III PENGAMANAN UANG, SURAT BERHARGA, DAN/ATAU BARANG

Pasal 3

- (1) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain wajib melakukan tindakan pengamanan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dari kemungkinan terjadinya Kerugian Daerah.
- (2) Setiap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan Daerah wajib mengganti kerugian dimaksud.

BAB IV
WEWENANG DAN TUGAS
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 4

- (1) Bupati sebagai PPKD berwenang untuk menyelesaikan Kerugian Daerah yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota LNS, serta Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala SKPKD.
- (3) Dalam hal Kerugian Daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah, maka kewenangan untuk menyelesaikan Kerugian Daerah dilakukan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memiliki wewenang dan tugas meliputi:
 - a. melakukan pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah;
 - b. membentuk dan menetapkan TPKD;
 - c. menyetujui atau menolak laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - d. memberitahukan indikasi Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan;
 - e. membentuk dan menetapkan Majelis;
 - f. menetapkan SKP2KS;
 - g. menetapkan SKP2K; dan
 - h. melakukan pembebasan atau penghapusan penggantian Kerugian Daerah.

- (2) Wewenang dan tugas PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf f, dapat dilaksanakan oleh Kepala SKPKD selaku Bendahara Umum Daerah.
- (3) Pelaksanaan wewenang dan tugas oleh Kepala SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak berlaku terhadap Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Kepala SKPKD.

Bagian Kedua

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 6

- (1) TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b memiliki wewenang memeriksa Kerugian Daerah.
- (2) TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan sebagai ketua TPKD;
 - b. pejabat pada SKPKD sebagai anggota TPKD;
 - c. pejabat pada SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang hukum sebagai anggota TPKD; dan
 - d. pejabat terkait lainnya dalam hal dibutuhkan.
- (3) Untuk melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD memiliki tugas, meliputi:
 - a. menyusun kronologis terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. mengumpulkan bukti pendukung terjadinya Kerugian Daerah;
 - c. menghitung jumlah Kerugian Daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang dapat dijadikan jaminan penyelesaian Kerugian Daerah; dan
 - e. melaporkan hasil pemeriksaan kepada PPKD melalui Kepala SKPKD.
- (4) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diperoleh melalui:
 - a. pengumpulan dokumen pendukung; dan/atau
 - b. permintaan keterangan/tanggapan/klarifikasi melalui wawancara kepada setiap orang yang terlibat/diduga terlibat/mengetahui terjadinya Kerugian Daerah yang dituangkan dalam hasil pemeriksaan.

- (5) Untuk menghitung jumlah Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, TPKD dapat meminta pertimbangan tenaga ahli.
- (6) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berasal dari instansi pemerintah atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dibentuk sekretariat TPKD.
- (2) Sekretariat TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit SKPD yang melaksanakan fungsi di bidang pengawasan.

Bagian Ketiga

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 8

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e memiliki wewenang melakukan penyelesaian Kerugian Daerah.
- (2) Penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelesaian atas kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
 - b. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dinyatakan wanprestasi atas penyelesaian Kerugian Daerah yang telah dikeluarkan SKTJM; atau
 - c. penerimaan atau keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS.

Pasal 9

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap tahun.
- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki anggota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang.
- (3) Anggota Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Inspektur; dan
 - c. pejabat terkait yang diperlukan sesuai dengan keahliannya.

Pasal 10

- (1) Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas memeriksa dan memberikan pertimbangan kepada PPKD yang dilaksanakan melalui sidang.
- (2) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa dan mewawancarai Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - b. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;
 - c. memeriksa bukti yang disampaikan;
 - d. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
 - e. menyetujui atau tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan ulang oleh TPKD;
 - f. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah; dan
 - g. melaporkan hasil sidang kepada PPKD.

- (3) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa kelengkapan pernyataan penyerahan barang jaminan;
 - b. memutuskan penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara/Daerah; dan
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (4) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, antara lain melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM; dan
 - c. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.
- (5) Majelis dalam sidang untuk penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, antara lain melakukan hal sebagai berikut:
 - a. memeriksa laporan hasil pemeriksaan TPKD;
 - b. memeriksa laporan mengenai alasan tidak dapat diperolehnya SKTJM;
 - c. menolak seluruhnya, menerima seluruhnya, menerima/menolak sebagian keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - d. memeriksa bukti;
 - e. memeriksa dan meminta keterangan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan/atau pihak yang mengetahui terjadinya Kerugian Daerah;
 - f. meminta keterangan/pendapat dari narasumber yang memiliki keahlian tertentu;

- g. melalui PPKD untuk meminta TPKD melakukan pemeriksaan ulang;
- h. memberikan pertimbangan pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
- i. memberikan pertimbangan penghapusan atas uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah; dan
- j. memutuskan pertimbangan penerbitan SKP2K.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu pelaksanaan wewenang dan tugas Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dibentuk sekretariat Majelis.
- (2) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh SKPKD.

BAB V

INFORMASI DAN PELAPORAN HASIL VERIFIKASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 12

- (1) Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dari:
 - a. hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;
 - b. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah;
 - c. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - d. laporan tertulis yang bersangkutan;
 - e. informasi tertulis dari masyarakat secara bertanggung jawab;
 - f. perhitungan *ex officio*, yaitu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk secara *ex officio*, apabila bendahara yang bersangkutan berada dalam pengampunan, melarikan diri, atau meninggal dunia dan/atau apabila sampai batas waktu yang ditentukan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dan perhitungan sehingga ditegur oleh atasan langsungnya; dan/atau
 - g. laporan tertulis pelapor.

- (2) PPKD wajib menindaklanjuti setiap informasi terjadinya Kerugian Daerah yang didahului dengan pelaksanaan verifikasi informasi.
- (3) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk memastikan indikasi Kerugian Daerah.

Pasal 13

- (1) Verifikasi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal informasi Kerugian Daerah yang melibatkan Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan SKPD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Kepala SKPD;
 - b. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota DPRD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD;
 - c. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan kepala SKPD/kepala SKPKD, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah;
 - d. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan Sekretaris Daerah, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh Bupati; dan
 - e. dalam hal informasi Kerugian Daerah melibatkan pimpinan dan anggota LNS yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka verifikasi atas setiap informasi Kerugian Daerah dilaksanakan oleh kepala sekretariat LNS.
- (2) Laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e disampaikan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) hari kerja sejak diterimanya informasi terjadinya Kerugian Daerah.

- (3) Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau laporan hasil verifikasi Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bupati memberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah laporan diterima.

BAB VI

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemeriksaan Kerugian Daerah oleh Tim Penyelesaian Kerugian Daerah

Pasal 14

Berdasarkan laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, terdapat indikasi Kerugian Daerah, maka TPKD menyelesaikan pemeriksaan Kerugian Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan hasil verifikasi diterima.

Pasal 15

- (1) TPKD menyampaikan hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penugasan pemeriksaan berakhir.
- (2) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pemeriksaan sementara Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada TPKD paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat hasil pemeriksaan sementara disampaikan.
- (4) Dalam hal TPKD tidak menerima tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka dianggap tidak ada keberatan atas hasil pemeriksaan.

Pasal 16

- (1) TPKD memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diterima.
- (2) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, maka TPKD memperbaiki hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka TPKD melampirkan tanggapan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dalam hasil pemeriksaan.

Pasal 17

- (1) TPKD menyusun laporan hasil pemeriksaan dengan memperhatikan tanggapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya tanggapan.

Pasal 18

- (1) Laporan hasil pemeriksaan TPKD atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, berupa pernyataan bahwa kekurangan uang, surat berharga dan/atau Barang Milik Daerah disebabkan oleh:
 - a. perbuatan melanggar hukum atau lalai; atau
 - b. bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. dasar penugasan TPKD;
 - b. pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kerugian Daerah;

- c. kategori perbuatan yang mengakibatkan Kerugian Daerah yaitu perbuatan melanggar hukum atau lalai;
 - d. jenis objek Kerugian Daerah;
 - e. jumlah Kerugian Daerah;
 - f. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - g. kesimpulan.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan Kerugian Daerah yang disebabkan bukan perbuatan melanggar hukum atau tidak lalai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. dasar penugasan TPKD;
 - b. jenis objek kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - c. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang;
 - d. rekomendasi hasil pemeriksaan; dan
 - e. kesimpulan.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, maka PPKD atau Kepala SKPKD memberikan pendapat atas laporan hasil pemeriksaan tersebut.
- (2) Pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan; atau
 - b. menolak laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala SKPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan ke PPKD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menolak laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka TPKD melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang ditolak paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pendapat PPKD atau Kepala SKPKD diterima.
- (5) Laporan hasil pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali kepada PPKD atau Kepala SKPKD.

Bagian Kedua
Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan
Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 20

- (1) Dalam hal PPKD atau Kepala SKPKD menyetujui laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, maka PPKD atau Kepala SKPKD segera menugaskan TPKD untuk melakukan penuntutan penggantian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, maka penggantian Kerugian Daerah beralih kepada Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) Dalam penuntutan penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka TPKD mengupayakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM.
- (4) Proses penuntutan penggantian Kerugian Daerah dalam bentuk SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya surat penugasan.
- (5) SKTJM yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) diantaranya bermeterai cukup untuk disampaikan kepada TPKD.
- (6) SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - c. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah;

- d. pernyataan penyerahan barang jaminan; dan
 - e. pernyataan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris bahwa pernyataan mereka tidak dapat ditarik kembali.
- (7) Pernyataan penyerahan barang jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d dilengkapi dengan:
- a. daftar barang yang menjadi jaminan;
 - b. bukti kepemilikan yang sah atas barang yang dijaminakan; dan
 - c. surat kuasa menjual.

Pasal 21

- (1) SKTJM yang telah ditandatangani oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dibatalkan.
- (2) Terhadap penggantian Kerugian Daerah sesuai dengan SKTJM yang telah ditandatangani, Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menjual barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) huruf a.
- (3) Penjualan terhadap barang yang telah terdaftar dalam daftar barang yang menjadi jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan PPKD.

Pasal 22

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris melakukan penggantian Kerugian Daerah berdasarkan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal Kerugian Daerah disebabkan perbuatan melanggar hukum, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak SKTJM ditandatangani; atau

- b. dalam hal Kerugian Daerah disebabkan kelalaian, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris wajib mengganti Kerugian Daerah paling lambat 24 (dua puluh empat) bulan sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Penggantian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Tunai atau melalui angsuran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang terkait dengan Kerugian Daerah karena kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, mengajukan permohonan perpanjangan waktu penggantian Kerugian Daerah, maka Bupati menetapkan jangka waktu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b melalui Keputusan Bupati.
- (2) Permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala SKPKD selaku pejabat yang diberi kewenangan PPKD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b berakhir.
- (3) Kepala SKPKD memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap permohonan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permohonan perpanjangan waktu diterima.

Pasal 24

Bupati menetapkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dengan ketentuan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris mengalami kondisi sebagai berikut:

- a. keadaan kahar, meliputi bencana alam, bencana sosial, bencana wabah penyakit, dan kebakaran;

- b. sakit yang membutuhkan perawatan intensif yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter/rumah sakit; dan
- c. kondisi ekonomi tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen sejenis yang diterbitkan instansi berwenang.

Bagian Ketiga

Penyelesaian Kerugian Daerah dengan Penerbitan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara

Pasal 25

- (1) Dalam hal SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) tidak disampaikan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris kepada TPKD, maka TPKD segera menyampaikan laporan kepada PPKD atau Kepala SKPKD.
- (2) PPKD atau Kepala SKPKD menandatangani dan menerbitkan SKP2KS paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan TPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima.
- (3) SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. cara dan jangka waktu pembayaran Kerugian Daerah; dan
 - e. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dapat dijadikan jaminan.

Pasal 26

- (1) PPKD atau Kepala SKPKD menyampaikan SKP2KS kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak SKP2KS ditandatangani.

- (2) Penyampaian SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan tanda terima dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (3) PPKD atau Kepala SKPKD membuat berita acara, dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani oleh Ketua TPKD dan PPKD atau Kepala SKPKD dengan memuat keterangan atau alasan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak bersedia menandatangani tanda terima.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan oleh PPKD atau Kepala SKPKD kepada Majelis sebagai pertimbangan dalam sidang.

Pasal 27

Penggantian Kerugian Daerah berdasarkan penerbitan SKP2KS dibayarkan secara Tunai paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKP2KS.

Pasal 28

- (1) SKP2KS mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita jaminan.
- (2) Pengajuan pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Bupati kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (3) Sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat menerima atau mengajukan keberatan atas penerbitan SKP2KS paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak SKP2KS diterima.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada PPKD atau Kepala SKPKD dengan disertai bukti.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk mengganti Kerugian Daerah.

Bagian Keempat

Penyelesaian Kerugian Daerah melalui Majelis

Pasal 30

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis menetapkan keputusan hasil sidang kepada PPKD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal hasil sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terbukti bahwa kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, maka Majelis dapat memerintahkan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan kembali.
- (2) Dalam perintah untuk melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis menyampaikan hal yang perlu mendapat perhatian dalam pemeriksaan kembali.
- (3) Setelah melakukan pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD melalui PPKD menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kembali kepada Majelis.
- (4) Laporan hasil pemeriksaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa:
 - a. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; atau
 - b. kekurangan uang, surat berharga, dan/atau barang bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, disertai dengan dokumen pendukung.

Pasal 32

- (1) Majelis menetapkan keputusan berupa pernyataan Kerugian Daerah yaitu:
 - a. menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a; atau
 - b. tidak menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b.
- (2) Keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

- (3) PPKD menindaklanjuti keputusan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui proses penyelesaian Kerugian Daerah melalui penerbitan SKTJM dan SKP2KS sebagaimana diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 29.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Majelis menyetujui laporan hasil pemeriksaan kembali TPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf b, maka Majelis menyampaikan keputusan kepada PPKD.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi pertimbangan penghapusan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan terhadap:
- a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (4) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.

- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
- a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dipulihkan;
 - d. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan
 - e. daftar barang jaminan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, dalam hal Majelis berpendapat bahwa barang jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (7) dapat dijual atau dicairkan.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan.
- (4) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah; dan
 - d. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 35

Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang tidak ada pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa pertimbangan untuk menerbitkan SKP2K kepada PPKD.

Pasal 36

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), yang terdapat pengajuan keberatan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dan Majelis telah memperoleh cukup bukti, maka Majelis menyampaikan keputusan berupa:
 - a. menolak seluruhnya;
 - b. menerima seluruhnya; atau
 - c. menerima atau menolak sebagian.
- (2) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5), Majelis belum memperoleh cukup bukti, maka Majelis dapat menugaskan TPKD melalui PPKD untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap materi yang terkait dengan Kerugian Daerah yang terjadi.

Pasal 37

- (1) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf c, Majelis menyampaikan pertimbangan kepada PPKD untuk menerbitkan SKP2K.
- (2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat materi:
 - a. pertimbangan Majelis;
 - b. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar;
 - d. daftar harta kekayaan milik Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - e. perintah untuk mengganti Kerugian Daerah;
 - f. cara dan jangka waktu mengganti Kerugian Daerah; dan

- g. penyerahan upaya penagihan Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengelolaan piutang Negara/Daerah dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak membayar Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c, sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f.
- (3) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan keputusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 ayat (1) huruf a dan huruf c.
- (4) PPKD melakukan pengawasan atas pelaksanaan SKP2K.

Pasal 38

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disampaikan kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis; dan
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris,
- paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan.

Pasal 39

SKP2K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mempunyai hak mendahulu/*privilege*.

Pasal 40

- (1) Dalam hal berdasarkan sidang Kerugian Daerah keberatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris atas penerbitan SKP2KS diterima seluruhnya, Majelis memberikan pertimbangan kepada PPKD untuk melakukan:

- a. Pembebasan penggantian Kerugian Daerah;
 - b. Penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, PPKD:
- a. menetapkan keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah;
 - b. mengusulkan penghapusan:
 1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (3) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling sedikit memuat:
- a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari Kerugian Daerah;
 - b. jumlah kekurangan uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain dan/atau uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan; dan

- c. pernyataan bahwa telah terjadi kekurangan:
1. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 2. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, bukan disebabkan perbuatan melanggar hukum atau lalai.
- (4) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah diterbitkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Majelis menetapkan putusan hasil sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b.
- (5) Keputusan pembebasan tanggung jawab atas Kerugian Daerah disampaikan kepada:
- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. Majelis;
 - c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang dibebaskan dari penggantian Kerugian Daerah; dan
 - d. PPKD.
- (6) Ketentuan tata cara penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENENTUAN NILAI KERUGIAN DAERAH

Pasal 41

- (1) Dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah, dilakukan penentuan nilai atas berkurangnya:
- a. Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau

- b. barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Penentuan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada:
 - a. Nilai Buku; atau
 - b. Nilai Wajar.
 - (3) Dalam hal Nilai Buku atau Nilai Wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan, maka nilai barang yang digunakan adalah nilai yang paling tinggi di antara kedua nilai tersebut.

Pasal 42

- (1) TPKD dapat meminta pertimbangan dari pihak yang memiliki kompetensi untuk menghitung nilai wajar suatu Barang Milik Daerah.
- (2) Pihak yang memiliki kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berasal dari instansi pemerintahan atau non pemerintah yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk tertulis.

Pasal 43

Dalam hal Barang Milik Daerah telah diasuransikan, maka nilai Kerugian Daerah dihitung berdasarkan selisih antara Nilai Buku atau Nilai Wajar dengan nilai yang ditanggung pihak asuransi.

Pasal 44

- (1) Setiap kekurangan uang, surat berharga, atau Barang Milik Daerah akibat perbuatan melanggar hukum atau lalai, yang telah ditentukan nilai Kerugian Daerah, maka PPKD melakukan pengakuan pembebanan Kerugian Daerah.
- (2) Pengakuan pembebanan Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada dokumen SKTJM, SKP2KS atau SKP2K.

BAB VIII
PENAGIHAN DAN PENYETORAN

Bagian Kesatu
Penagihan

Pasal 45

- (1) Kepala SKPKD melaksanakan penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat penagihan, dengan berdasarkan pada SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K.
- (3) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan oleh Kepala SKPKD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K ditetapkan.
- (4) Surat penagihan yang didasarkan pada SKP2KS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS;
 - c. tata cara pembayaran; dan
 - d. tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (5) Surat penagihan yang didasarkan pada SKTJM dan SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM atau SKP2KS;
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang harus dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2K;
 - d. tata cara pembayaran; dan
 - e. tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (6) Surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah surat penagihan diterbitkan.

Pasal 46

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKTJM disesuaikan dengan jangka waktu pada SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf c.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKTJM belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan surat teguran tertulis.

Pasal 47

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKTJM.
- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.

- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua, maka perbuatan Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tersebut menjadi dasar untuk pernyataan wanprestasi.
- (5) Terhadap perbuatan wanprestasi Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Majelis menerbitkan SKP2K.

Pasal 48

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2KS sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf d.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS belum memenuhi kewajibannya, maka Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.
- (3) Dalam hal SKP2K ditetapkan sebelum batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2KS, maka penyelesaian Kerugian Daerah mengikuti ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K.

Pasal 49

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2KS.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perbuatan tersebut menjadi dasar pertimbangan dalam keputusan Majelis.

Pasal 50

- (1) Penerbitan surat penagihan atas penyelesaian Kerugian Daerah yang berdasarkan dokumen SKP2K sesuai dengan jangka waktu yang tertuang dalam SKP2K.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris sampai dengan batas waktu pembayaran sebagaimana yang tertuang dalam SKP2K belum memenuhi kewajibannya, Kepala SKPKD memberikan teguran tertulis.

Pasal 51

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), dilakukan secara bertahap dengan diterbitkannya surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua.
- (2) Surat peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan Kepala SKPKD kepada Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak batas waktu pembayaran sebagaimana tertuang dalam SKP2K.

- (3) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya sampai dengan 7 (tujuh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Kepala SKPKD menyampaikan surat peringatan kedua.
- (4) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris belum memenuhi kewajibannya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak penyampaian surat peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Bupati menyerahkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah di wilayahnya.

Bagian Kedua

Penyetoran

Pasal 52

- (1) Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris menyetorkan pembayaran Kerugian Daerah ke rekening kas umum Daerah berdasarkan surat penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).
- (2) Penyetoran pembayaran Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. bank;
 - b. lembaga keuangan bukan bank atau kantor pos;
atau
 - c. bendahara penerimaan.
- (3) Dalam hal penyetoran dilakukan melalui bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, maka bendahara penerimaan menyetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penyetoran oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris diterima.

BAB IX
PENATAUSAHAAN, AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 53

Kepala SKPKD melakukan penatausahaan dan menyimpan bukti penyelesaian Kerugian Daerah.

Pasal 54

- (1) Kepala SKPKD memberikan tanda terima bukti pembayaran terhadap setiap pembayaran yang dilakukan oleh Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris ke rekening kas umum Daerah.
- (2) Terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang telah melakukan penyetoran ganti Kerugian Daerah sesuai dengan jumlah dan jangka waktu tercantum dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K, Kepala SKPKD menerbitkan surat keterangan lunas.
- (3) Surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM, SKP2KS, atau SKP2K;
 - c. pernyataan bahwa Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan pelunasan ganti Kerugian Daerah;
 - d. pernyataan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM; dan
 - e. pernyataan pengembalian harta kekayaan yang disita, dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K.

- (4) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKTJM, maka disertai dengan pengembalian bukti kepemilikan barang jaminan.
- (5) Dalam hal surat keterangan lunas diterbitkan atas dasar pelunasan SKP2KS atau SKP2K, maka disertai dengan surat permohonan Bupati kepada instansi yang berwenang untuk pencabutan sita jaminan.

Pasal 55

Kepala SKPKD menyampaikan surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) kepada:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. Majelis;
- c. Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris yang melakukan penyeteran ganti Kerugian Daerah; dan
- d. instansi yang berwenang melakukan sita jaminan.

Pasal 56

- (1) Atas dasar surat keterangan lunas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2), PPKD mengusulkan penghapusan:
 - a. uang, surat berharga, dan/atau Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain; dan/atau
 - b. uang dan/atau barang bukan milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan tata cara penghapusan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terdapat kelebihan jumlah Kerugian Daerah yang ditagih daripada jumlah yang seharusnya, maka Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris dapat mengajukan permohonan pengurangan tagihan disertai dengan bukti yang menunjukkan kelebihan tersebut.
- (2) Dalam hal Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris telah melakukan penyetoran ke rekening kas umum Daerah, maka pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pengembalian kelebihan pembayaran.
- (3) Bendahara Umum Daerah melakukan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal pengembalian kelebihan pembayaran terjadi setelah tahun anggaran berkenaan, maka dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (5) Permohonan pengurangan tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris;
 - b. dokumen SKP2KS atau SKP2K; dan
 - c. jumlah Kerugian Daerah yang telah dibayar sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang ditetapkan dalam SKP2KS atau SKP2K.

Pasal 58

Akuntansi dan pelaporan keuangan dalam rangka penyelesaian Kerugian Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

PELAPORAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN

Pasal 59

- (1) Kepala SKPKD melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Bupati.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftar Kerugian Daerah.
- (3) Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri paling lambat bulan Maret setelah tahun anggaran berakhir.

Pasal 60

Bupati melaporkan penyelesaian Kerugian Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Tuntutan Ganti Kerugian dinyatakan selesai.

BAB XI

PENGHAPUSAN PIUTANG ATAS KERUGIAN DAERAH

Pasal 61

- (1) Bupati melakukan penghapusan piutang Kerugian Daerah yang dikategorikan piutang macet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah.
- (2) Selain pertimbangan dari instansi yang menangani pengurusan piutang Negara/Daerah, penghapusan piutang Kerugian Daerah dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII

KEDALUWARSA

Pasal 62

Kewajiban Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya Kerugian Daerah tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya Kerugian Daerah tidak dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris.

Pasal 63

Tanggung jawab Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris untuk membayar ganti Kerugian Daerah menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak putusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada Pihak Yang Merugikan, atau Pihak Yang Merugikan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, dan Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris tidak diberitahu oleh PPKD mengenai adanya Kerugian Daerah.

BAB XIII

KETERKAITAN SANKSI TUNTUTAN GANTI KERUGIAN
DENGAN SANKSI LAINNYA

Pasal 64

Pihak Yang Merugikan yang telah ditetapkan untuk mengganti Kerugian Daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Putusan pidana tidak membebaskan Pihak Yang Merugikan dari Tuntutan Ganti Kerugian.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 66

- (1) Dalam hal Kerugian Daerah disebabkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain hilang karena dicuri, maka terhadap proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf a, Pasal 33 ayat (3) huruf a dan Pasal 40 ayat (2) huruf b angka 1, didahului dengan permohonan penghapusan.

- (2) Permohonan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan:
 - a. surat keterangan dari Kepolisian atau dokumen lain yang dipersamakan; dan
 - b. surat keterangan dari pengguna barang atau kuasa pengguna barang yang paling sedikit memuat:
 1. identitas pengguna barang atau kuasa pengguna barang;
 2. pernyataan mengenai atas kebenaran permohonan dan Barang Milik Daerah tersebut hilang karena kecurian serta tidak dapat diketemukan; dan
 3. pernyataan apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penghapusan Barang Milik Daerah dimaksud diakibatkan adanya unsur kelalaian dan/atau kesengajaan dari Pihak Yang Merugikan/Pengampu/Yang Memperoleh Hak/Ahli Waris, maka tidak menutup kemungkinan kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 67

- (1) Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dilanjutkan proses penyelesaiannya dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sebelumnya.
- (3) Kerugian Daerah yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, maka penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 7 Seri D), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 69

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 11 Mei 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 11 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

ttd.

DIDIK BUDI MULJONO

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 11 Seri D